



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1414A / MENKES / SK / X / 2005**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PENGGANTIAN DEFISIT DANA PKPS BBM
BIDKES UNTUK PELAYANAN KESEHATAN PASIEN MISKIN
DI RUMAH SAKIT TAHUN 2004**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menanggulangi dampak dari pengurangan subsidi energi pada aspek kesehatan, ditetapkan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan (PKPS-BBM Bidang Kesehatan), untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Puskesmas dan jaringannya, serta rujukan di Rumah Sakit;
 - b. bahwa terjadi beban hutang (defisit) dari dana PKPS-BBM Bidang Kesehatan di Tahun 2004 pada 32% atau sekitar 188 Rumah Sakit yang ada di Indonesia;
 - c. Bahwa defisit pada butir.b tersebut harus segera diganti, karena apabila tidak akan mengganggu kelancaran operasional Rumah sakit.
 - d. bahwa sebagai tindak lanjut dari butir c, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Susunan Tim Verifikasi pada Rumah Sakit yang Mengalami Defisit dana PKPS BBM Bidkes tahun 2004.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 56/Menkes/SK/I/2005 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin Tahun 2005;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1202/Menkes/SK/VIII/2005 tentang Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Rujukan Rawat Jalan dan Rawat Inap Kelas III Rumah Sakit Yang Dijamin Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PENGGANTIAN DEFISIT DANA PKPS BBM BIDKES UNTUK PELAYANAN KESEHATAN PASIEN MISKIN DI RUMAH SAKIT TAHUN 2004**
- Kedua : Susunan Tim Verifikasi sebagaimana di maksud pada diktum ke satu tercantum dalam lampiran surat Keputusan ini;
- Ketiga : Tugas Tim Verifikasi adalah :
1. Melakukan verifikasi atas defisit pembiayaan pelayanan pasien miskin di rumah sakit.
 2. Menetapkan penggantian besaran defisit dana pelayanan kesehatan pasien miskin di rumah sakit.
 3. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tim kepada Menteri Kesehatan melalui Dirjen Bina Pelayanan Medik paling lambat 1 (satu) bulan setelah selesainya melaksanakan kegiatan verifikasi.
- Keempat : Tim Verifikasi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Kelima : Semua pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim Verifikasi di bebaskan pada Dana Cadangan Klaim Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) NO. 029.1/24/03.01-/2005 tanggal 31 Desember 2004 Revisi 1 tanggal 26 Juli 2005 Departemen Kesehatan.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 Oktober 2005



MENTERI KESEHATAN,

[Signature]
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
7. Para Eselon I di Lingkungan Departemen Kesehatan;
8. Kuasa Pengguna Anggaran Peningkatan Pelayanan Kesehatan Gakin;
9. Direktur Rumah Sakit yang bersangkutan;
10. Kadinkes Provinsi/Kabupaten/Kota;
11. Tim Verifikasi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : 1414A/MENKES/SK/X/2005
TANGGAL : 3 OKTOBER 2005

SUSUNAN TIM VERIFIKASI PENGGANTIAN DEFISIT DANA PKPS BBM BIDKES DI RUMAH SAKIT TAHUN 2004

- Pengarah** : Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K), Menteri Kesehatan RI
- Penasehat** : 1. Dr. Krishnajaya, MS, Inspektur Jenderal Depkes
2. Dr. Farid W. Husain, Sp.B, Dirjen Bina Pelayanan Medik
3. Drs. Ida Bagus Indra Gotama, SKM, M.Si, Direktur JPKM
- Ketua** : Dr. Ratna Rosita Hendarji, MPH, Kepala Direktorat Pelayanan Medik Spesialistik Ditjen. Bina Pelayanan Medik.
- Wakil Ketua** : Dr. Gunawan Setiadi, MPH, Ka.Biro Perencanaan dan Anggaran Setjen Depkes
- Sekretaris** : Drg. M. Kamaruzzaman, M.Sc, Kepala Bagian Anggaran Rutin Biro Perencanaan dan Anggaran
- TIM TEKNIS** : 1. Drg. Hendro Harry Tjahjono, M.Sc, Sekretaris Inspektorat Jenderal
2. Drs. Sjafei Oemar, Apt, Inspektur I
3. Dr. Tarufie Alhayas, M.Sc, Inspektur II
4. H. Amirsyah, SH, M.Sc, Inspektur III
5. Drs. Suratno, Inspektur IV
6. Drs. Amak Rochmad, MPH, Kepala Bagian PI Ditjen. Pelayanan Medik.
- TIM VERIFIKASI** : 1. Dr. Zusy Arini Widyati
2. Dwi Wahyu Suryaning, S.Sos
3. Nona Ambrawaty, SST
4. Natal Buntu Payuk, SE, M.Kes
5. Istrijono, SH
6. Drs. Moh. Imron T.A, MM
7. Bachtiar, S.Sos
8. Drs. Gunadi S. Effendy, MM
9. Drs. Hasyim
10. Meini, S.Sos.
11. Suharto, SH
12. Tati Hermawati, S.Sos



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIC INDONESIA

13. Dra. Lily Marlina
14. Drs. Souhuwat Marcus, MM
15. Laily, S.Sos
16. Adi Buntaran, SH
17. Drs. Robert H. P. Sirait, MM
18. M. Yusuf, S.Sos
19. TB. Rafiudin
20. Drs. Tjok Agung Aruna
21. Drs. Ngatijo
22. Arief Budiawan, SH, MM
23. Rahmanto Yosafat, SKM
24. M. Soleh, B.Sc
25. Saryo Pramono, BSc
26. Drs. Ambar Kuato
27. Dede Sunardi, SH
28. Irwansyah, SE, M.Kes
29. Irfan Helmi, SE, MM
30. Drs. Harnyoto
31. Jarwoto, S.Sos
32. Dr. Diar Wahyu Indriati, MARS
33. Dwi Sudiro, SKM, SE, MM
34. Adang Suryana, SE
35. S. Sudinem, S.Sos
36. Dirk Matalomoa
37. Bambang Sumartono, SKM
38. Dra. Herawati Hamda, MM
39. Drs. Askadi, Apt, M.Pharm
40. Ratna Trisujatmi, SKM, MM
41. Alamah, SE
42. Drs. Zakaria
43. Tjipto Rahardjo, SKM
44. R. Haryono Sulis Efendi, SH
45. Juarnengsih, S.Sos
46. Ali Musyafa, SH
47. Nanik Fauziah, SH
48. Drs. R. Dedi Prihadi
49. Suhaini
50. Ismianto, MARS
51. Drs. Didi Bandi
52. Tosan Pambudi, SE
53. Iwan Hermawan, SKM
54. Drs. Bakhuri, MM
55. Ir. Sunaidi Pratja, M.Kes
56. Drs. Haryanto, MARS
57. M. Roshid
58. Wahyu Permana, S.Sos
59. Drs. Salamin
60. Naman, SH



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

61. Parlaungan, SH, MA
62. Thamaronie
63. Drg. Kuntjoro Sri Sadono
64. Drs. Endang Murbapria
65. Raharni, SE
66. Drg. Shelly Cahyadi, M.Kes
67. Iva Dwi Ningsih, S.Kom
68. Heru Arnowo, SH, MM
69. Eko Budi Satrio, Se, MM
70. Kamal Yapis
71. Adrianus Lombu, SKM
72. Drg. Yeye Pragolopati
73. Siti Holipah
74. R. Dennny Wijaya
75. Lita Rahmalia, SP
76. Drs. Parulian Parapat, MM
77. Zaenudin, S.Sos
78. Drg. Noor Setiawaty
79. Siti Sudaryati, S.Sos
80. Drs. Hartojo
81. Fahrul Rizal, S.Sos
82. Dr. Emil Ibrahim, MARS
83. Agus Rochaini, SKM
84. Drs. R.M. Nugroho Ismartono, MM
85. Raflis Ridwan, SS
86. Rosalina, S.Sos
87. Edward Harefa, SE, MM
88. Indro Sunarto, SH
89. Iih Supiasih, SKM, MARS
90. M. Noerzaman, SH, M.Sc.PH
91. Sri Susilorini, S.Sos
92. Drg. Emelda Hutahaeen
93. Tri Muryudani



MENTERI KESEHATAN

[Handwritten Signature]
Dr.dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)